

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdapat beberapa pandangan yang dijadikan acuan atau dasar pemikiran untuk melakukan penelitian yang baru. Penelitian ini mengacu pada beberapa artikel jurnal yang memiliki kesamaan esensi dalam pengkajian mengenai perubahan tarif pajak dan harga saham. Beberapa artikel jurnal terdahulu yang dijadikan sebagai acuan diantaranya:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan & Persamaan
1.	Analisis Perbandingan DER, ROA dan EVA pada Perusahaan Pertambangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2014 Tentang Larangan Ekspor Mineral Mentah. Ariani, Andewi Rokhmawati, Ahmad Fauzan Fathoni (2019)	Independen: DER, ROA dan EVA Dependen: Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2014 Tentang Larangan Ekspor Mineral Mentah	Berdasarkan Hasil penelitian terhadap DER menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penerapan peraturan pemerintah No. 1 tahun 2014. Hasil penelitian terhadap ROA menunjukkan terdapat perbedaan tingkat Return On Asset perusahaan yaitu penurunan tingkat ROA setelah penerapan peraturan pemerintah sehingga	Persamaan: Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variable yang diteliti yaitu tentang penerapan peraturan pemerintah, serta data yang digunakan berasal dari Bursa Efek Indonesia (BEI) Perbedaan : Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada variable independent dan objek penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya, objek

			dianggap PP No. 1 tahun 2014. 3. Hasil penelitian terhadap EVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat Economic Value Added perusahaan yaitu terjadi kenaikan tingkat EVA setelah penerapan peraturan pemerintah	penelitiannya adalah Perusahaan Pertambangan sedangkan pada penelitian ini, objek penelitiannya adalah Seluruh sector Perusahaan yang terdaftar di BEI
2.	Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Bagi Umkm Di Kota Malang . Irmasari Harun, Nur Diana , M. Cholid Mawardi (2019).	Independen : Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Dependen : Pengetahuan Wajib Pajak UMKM dan penerimaan pajak	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 bagi UMKM di kota Malang. Hal ini dibuktikan melalui analisis uji beda yang menunjukkan nilai -t hitung < -t tabel yaitu sebesar -18,429 < -2,0452	Persamaan: persamaan dalam penelitian ini adalah variable yang diteliti yaitu tentang penerapan peraturan pemerintah Perbedaan : perbedaan dalam penelitian ini terletak pada variable indepen yang digunakan dan objek penelitian, dalam penelitian terdahulu yang dijadikan objek penelitian adalah Perusahaan Sektor Industri Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan yang objek yang digunakan oleh peenliti saat ini adalah seluruh

				perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3.	Pengaruh Tarif Pajak, <i>Earning Per Share</i> dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). Suripto (2019)	Independen: Tarif Pajak, <i>Earning Per Share</i> dan Pertumbuhan Penjualan Perusahaan Dependen: Harga Saham	Berdasarkan hasil (uji-t) dengan hasil lebih kecil dari tingkat signifikansi menunjukkan tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan tarif pajak berperan dalam upaya meningkatkan harga saham.	Persamaan: Persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya meneliti terkait harga saham dan pengaruh tarif pajak Perbedaan: Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek yang diteliti dan variabel independennya. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah Tarif Pajak, <i>Earning Per Share</i> dan Pertumbuhan Penjualan Perusahaan, sedangkan variabel independen yang digunakan oleh peneliti adalah perubahan tarif pajak badan.
4.	Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan, Struktur Modal dan Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham. Rahayu P	Independen: Tarif Pajak Penghasilan, Struktur Modal dan Kebijakan Dividen Dependen: Harga Saham	Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa Tidak ada pengaruh signifikan antara perubahan tarif pajak dengan	Persamaan : Persamaan dalam penelitian ini adalah Perbedaan : Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada variabel independennya,

	& Yani, A (2021)		harga saham. Dengan kata lain, tinggi rendahnya tarif pajak tidak mempengaruhi harga saham. Hal ini dikarenakan informasi tentang perubahan tarif pajak yang dituangkan dalam PP No.30 tahun 2020 tidak mendapatkan respon positif terhadap harga saham	pada penelitian terdahulu menggunakan tiga variabel independen yaitu tarif pajak, struktur modal dan kebijakan deviden.
5.	Analisis Harga Saham Perusahaan Transportasi Di BEI Sebelum dan Sesudah Covid 19. Rahmanda Rafsyajani, Eni Wuryani (2021)	Independen : Harga Saham Dependen : Sebelum dan Sesudah Covid - 19	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa rata-rata harga saham sebelum adanya pengumuman Corona Virus Disease-19 mengalami ketidaksamaan yang signifikan dengan rata-rata harga setelah pengumuman Corona Virus Disease-19. Adanya Corona Virus Disease-19 cukup memberikan pengaruh signifikan kepada penurunan harga saham yang diperjualbelikan pada perusahaan transportasi.	Persamaan: persamaan dalam penelitian ini ialah variable independen yang digunakan yaitu harga saham Perbedaan : perbedaan dalam penelitian ini terletak pada variable dependen yang digunakan dan objek penelitian, dalam penelitian terdahulu variabel dependen yang digunakan adalah sebelum dan sesudah covid-19 sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti variabel dependen yang digunakan adalah sebelum

				dan sesudah perubahan tarif pajak badan
6.	Perbandingan Harga Saham Perusahaan Farmasi BUMN Sebelum dan Sesudah Pengembangan Vaksin Corona (Covid-19). Nama peneliti: Morenly M. Welley, Franky N. S. Oroh, Mac Donald B. Walangitan (2020)	Independen : harga saham Dependen : sebelum dan setelah pengembangan vaksin corona (covid-19)	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa harga saham pada PT Kimia Farma (PERSERO) Tbk sebelum adanya pengumuman pengembangan vaksinasi dan setelah adanya pengumuman pengembangan vaksinasi terdapat perbedaan yang wqsignifikan	Persamaan : persamaan dalam penelitian ini ialah variabel independen yang digunakan dan data berasal dari BEI Perbedaan : perbedaan dalam penelitian ini terletak pada variable dependen yang digunakan dan objek yang digunakan dalam penelitian

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Teori Efisiensi Pasar

Teori efficiency market pertama kali ditemukan oleh seorang ahli Matematika berkebangsaan Prancis yang bernama Bachelier dalam penelitian yang dilakukan olehnya pada tahun 1900 yang ingin mengetahui apakah harga saham berfluktuasi secara acak atau tidak. Namun, konsep yang dikemukakan oleh Bachelier ini baru dikenal pada tahun 1950an setelah diperkenalkan oleh Paul Samuelson kepada para ekonom yang kemudian karya dari Bachelier ini diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris (Ghozali, 2020). Pada tahun 1970 teori efficiency market dikembangkan oleh Profesor Eugene Fama yang memiliki pendapat bahwa saham selalu diperdagangkan pada nilai wajar, sehingga tidak mungkin investor untuk membeli saham yang bernilai *undervalued* atau menjual

saham dengan harga meningkat (*overload*). Fama jugalah yang mempelopori munculnya teori EMH (Efficiency Market Hypotesis) pada tahun 1970 (Ghozali, 2020).

Menurut (Jogiyanto, 2017) pasar disebut efisien apabila pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, keadaan seperti inilah yang disebut sebagai pasar efisien. Dalam konsep pasar efisien, perubahan harga suatu sekuritas saham diwaktu lalu tidak dapat digunakan dalam memperkirakan perubahan harga dimasa yang akan datang. Sedangkan menurut (Tandelilin, 2017) konsep pasar yang efisien lebih ditekankan pada aspek informasi. Artinya pasar yang efisien adalah pasar dimana harga sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah disebutkan, konsep efisiensi pasar sangat berhubungan dengan ketersediaan informasi, dimana pasar dapat dikatakan efisien apabila nilai sekuritas setiap waktu mencerminkan semua informasi yang tersedia dan melibatkan harga sekuritas berada pada tingkat keseimbangannya.

Bentuk efisiensi pasar dikelompokkan menjadi tiga yang sering dikenal dengan hipotesis pasar efisien (*efficient market hypothesis*) (Fama 1970) dalam (Jogiyanto, 2017), diantaranya :

a. Efisiensi Pasar Bentuk Lemah (*Weak Form*)

Pasar efisien dalam bentuk lemah berarti pasar yang harga- harga dari sekuritasnya secara penuh mencerminkan informasi masa lalu. Informasi

historis tersebut (seperti harga dan volume perdagangan, serta peristiwa dimasa lain) tidak bisa lagi digunakan untuk memprediksi perubahan harga dimasa yang akan datang, karena sudah tercermin pada harga saat ini. Ini berarti bahwa untuk pasar yang efisiensi bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal.

b. Efisiensi Pasar Bentuk Setengah Kuat (Semi Strong)

Pasar efisien dalam bentuk setengah kuat berarti pasar yang harga-harga dari sekuritasnya secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan (seperti earning, deviden, pengumuman stock split dan peristiwa-peristiwa terpublikasi lainnya yang berdampak pada aliran kas perusahaan di masa datang). Suatu pasar dinyatakan efisien dalam bentuk setengah kuat bila informasi terserap atau direspon dengan cepat oleh pasar (dalam waktu satu hingga dua spot waktu atau hari seputar pengumuman). Abnormal return yang terjadi berkepanjangan lebih dari tiga spot waktu mencerminkan sebagian respon pasar terlambat dalam menyerap atau menginterpretasi informasi, dan dengan demikian dianggap pasar tidak efisien dalam bentuk setengah kuat.

c. Efisiensi Pasar Bentuk Kuat (Strong Form)

Pasar efisien dalam bentuk kuat berarti pasar yang harga-harga dari sekuritasnya secara penuh mencerminkan semua informasi termasuk informasi privat (informasi yang tidak dipublikasikan). Pada pasar efisien

kuat tidak akan ada seorang investor pun yang dapat memperoleh abnormal return karena mempunyai informasi privat.

Bentuk efisiensi pasar dikelompokkan menjadi tiga yang sering dikenal dengan hipotesis pasar efisien (efficient market hypothesis) (Fama 1970) dalam (Jogiyanto, 2017), diantaranya :

a. Efisiensi Pasar Bentuk Lemah (Weak Form)

Pasar efisien dalam bentuk lemah berarti pasar yang harga- harga dari sekuritasnya secara penuh mencerminkan informasi masa lalu. Informasi historis tersebut (seperti harga dan volume perdagangan, serta peristiwa dimasa lain) tidak bisa lagi digunakan untuk memprediksi perubahan harga dimasa yang akan datang, karena sudah tercermin pada harga saat ini. Ini berarti bahwa untuk pasar yang efisiensi bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal.

b. Efisiensi Pasar Bentuk Setengah Kuat (Semi Strong)

Pasar efisien dalam bentuk setengah kuat berarti pasar yang harga- harga dari sekuritasnya secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan (seperti earning, deviden, pengumuman stock split dan peristiwa-peristiwa terpublikasi lainnya yang berdampak pada aliran kas perusahaan di masa datang). Suatu pasar dinyatakan efisien dalam bentuk setengah kuat bila informasi terserap atau direspon dengan cepat oleh pasar (dalam waktu satu hingga dua spot waktu atau hari seputar pengumuman). Abnormal return yang terjadi berkepanjangan lebih dari tiga spot waktu

mencerminkan sebagian respon pasar terlambat dalam menyerap atau menginterpretasi informasi, dan dengan demikian dianggap pasar tidak efisien dalam bentuk setengah kuat.

c. Efisiensi Pasar Bentuk Kuat (Strong Form)

Pasar efisien dalam bentuk kuat berarti pasar yang harga-harga dari sekuritasnya secara penuh mencerminkan semua informasi termasuk informasi privat (informasi yang tidak dipublikasikan). Pada pasar efisien kuat tidak akan ada seorang investor pun yang dapat memperoleh abnormal return karena mempunyai informasi privat.

Ada beberapa hal yang memberikan ciri-ciri bahwa keadaan pasar menjadi efisien. Menurut (Jogiyanto, 2017) beberapa kondisi yang memberikan ciri-ciri bahwa keadaan pasar efisien, yaitu:

1. Investor adalah penerima harga, hal ini menjelaskan bahwa sebagai pelaku pasar, investor seorang diri tidak mempengaruhi harga dari sekuritas. Kondisi seperti ini dapat terjadi jika pelaku-pelaku pasar terdiri dari sejumlah besar institusi-institusi dan individual-individual rasional yang mampu mengartikan dan menginterpretasikan informasi dengan baik untuk menganalisis, menilai, dan melakukan transaksi penjualan atau pembelian sekuritas bersangkutan.
2. Informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah.

3. Informasi dihasilkan secara acak dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya. Informasi dihasilkan secara random mempunyai arti bahwa investor tidak dapat memprediksi kapan emiten akan mengumumkan informasi yang baru.
4. Investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, sehingga harga sekuritas berubah dengan semestinya mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Kondisi ini dapat terjadi apabila pelaku pasar merupakan individu-individu yang canggih (sophisticated) yang mampu memahami dan menginterpretasikan informasi dengan cepat dan baik.

Selain hal tersebut (Jogiyanto,2017) menjelaskan bahwa terdapat ciri-ciri pasar yang tidak efisien. Pasar dikatakan tidak efisien apabila mengalami kondisi seperti berikut:

1. Terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas.
2. Harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu informasi yang sama.
3. Informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku-pelaku pasar.
4. Untuk pasar yang tidak efisien, masih banyak investor yang bereaksi terhadap informasi secara lugas dan tidak canggih, karena mereka

mempunyai kemampuan yang terbatas di dalam mengartikan dan menginterpretasikan informasi yang diterima.

2.2.2 Studi Peristiwa (Event Study)

Menurut (Hartono, 2017) Studi Peristiwa atau yang dikenal dengan Event Study merupakan alat yang digunakan dalam pengujian terkait informasi dari berbagai pengumuman atau peristiwa, selain itu dapat digunakan untuk menguji efisiensi pasar. Tujuan adanya studi peristiwa ini adalah untuk mengetahui reaksi yang ditimbulkan dengan adanya peristiwa tersebut.

Studi peristiwa (event study) merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar modal terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang informasinya dipublikasi sebagai suatu pengumuman (Hartono, 2017). Selain itu, studi peristiwa (event study) digunakan sebagai alat untuk menguji kandungan informasi dari suatu kejadian atau peristiwa. Apabila peristiwa tersebut mengandung informasi, maka kemungkinan pasar akan bereaksi ketika pihak investor mendapatkan informasi tersebut. Dimana reaksi pasar yang ditunjukkan dapat berupa perubahan harga dari suatu sekuritas (Hartono, 2017).


Studi peristiwa (event study) mulai banyak digunakan karena memberi kemudahan dalam mendapatkan data yang digunakan. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa studi peristiwa (event study) merupakan pengujian yang dilakukan untuk

mengetahui pengaruh adanya peristiwa atau informasi. Struktur studi peristiwa yaitu:

a. Periode Jendela

Menurut (Hartono, 2017) menjelaskan bahwa periode estimasi (*estimation period*) merupakan periode sebelum adanya pengumuman peristiwa. Sedangkan periode peristiwa (*event period*) disebut juga dengan periode pengamatan atau jendela peristiwa (*event window*).

Periode jendela dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Periode Jendela

Keterangan:

t1 : periode sebelum peristiwa terjadi

t0 : saat peristiwa terjadi

t2 : periode setelah peristiwa terjadi

2.2.3 Saham

Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling banyak diminati investor, hal ini dikarenakan saham memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Menurut (Fahmi, 2012) saham ialah kertas yang tercantum dengan jelas nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang telah dijelaskan kepada setiap penggunaannya. Sedangkan berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), saham ialah tanda seorang atau pihak

(badan usaha) yang turut menyertakan atau meletakkan modal pada sebuah perseroan terbatas (PT) atau perusahaan. Dengan adanya penyertaan modal tersebut, maka pihak pemilik modal berhak atas klaim pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan, memiliki hak untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) dan memiliki hak atas klaim kepemilikan asset perusahaan.

Kemudian, (Darmadji & M. Fakhruddin, 2012) mengemukakan bahwa saham (stock) dapat dipahami sebagai tanda bukti penyertaan atau kepemilikan suatu pihak baik perorangan maupun badan pada sebuah perusahaan atau perseroan terbatas (PT). Pada umumnya, saham berupa selembar kertas yang menerangkan bahwa pemegang kertas tersebut merupakan salah satu pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Hal serupa juga dikemukakan oleh (Hartono, 2016) bahwa saham adalah tanda bukti kepemilikan perusahaan.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang saham diatas, dapat disimpulkan bahwa saham adalah surat tanda bukti kepemilikan suatu perusahaan, yang mana didalamnya tercantum nominal, nama perusahaan dan diikuti hak serta kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Menurut (Darmadji & M. Fakhruddin, 2012). ada beberapa jenis saham diantaranya:

1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham terbagi atas:

- a. Saham biasa (common stock), yaitu saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden dan hak untuk mengklaim kepemilikan aser jika suatu saat terjadi likuidasi perusahaan, jenis saham ini menempatkan pemiliknya paling junior.
 - b. Saham preferen (preferred stock), merupakan jenis saham yang mempunyai karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, hal ini dikarenakan jenis saham ini dapat menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak memberikan hasil seperti yang diinginkan oleh investor.
2. Dilihat dari cara pemeliharaannya, saham terbagi menjadi:
- a. Saham atas unjuk (bearer stock) yang memiliki arti pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, hal ini bertujuan untuk mempermudah pindah tangan dari satu investor ke investor lainnya.
 - b. Saham atas nama (registered stock), merupakan saham yang tertulis jelas nama pemiliknya, serta cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.
3. Ditinjau dari kinerja perdagangannya, maka saham dapat terbagi menjadi:
- a. Saham unggulan (blue-chip stock), yaitu saham biasa perusahaan dengan reputasi yang tinggi, sebagai leader dalam industri sejenis, pendapatan yang di hasilkan cukup stabil serta konsisten dalam pembayaran deviden

- b. Saham pendapatan (income stock), merupakan saham biasa dari emiten atau sekuritas dengan kemampuan membayar deviden lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata deviden yang telah dibayarkan pada tahun sebelumnya.
- c. Saham pertumbuhan (growth stock-well known), merupakan jenis saham dari emiten dengan pertumbuhan pendapatan yang tinggi. Dimana perusahaan atau emiten ini biasanya adalah sebagai pemimpin di industri sejenis dan memiliki reputasi tinggi. Selain hal tersebut terdapat juga growth stock lesser known, yaitu saham yang bersasal dari perusahaan atau emiten yang bukan pemimpin dalam industri namun memiliki ciri growth stock.
- d. saham spekulatif (spekulative stock), merupakan saham perusahaan yang tidak secara konsisten berpeluang untuk menghasilkan keuntungan yang tinggi di masa depan, meskipun tidak pasti
- e. saham siklikal (counter cyclical stock), adalah saham yang biasanya tidak berubah atau terpengaruh sebagai respon terhadap kondisi pasar atau situasi bisnis secara umum

2.2.4 Harga Saham

Harga saham merupakan harga penutupan pasar saham selama periode pengamatan, untuk setiap jenis saham yang dijadikan sampel. Menurut (Nordiana & Budiyanto, 2017), harga saham ialah harga jual beli yang sedang berlaku di pasar bursa efek, dimana harga tersebut ditentukan oleh kekuatan pasar dalam arti tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran yang sedang terjadi di pasar. Pergerakan

harga saham selalu diamati oleh para investor. Salah satu konsep dasar dalam manajemen keuangan ialah salah satu tujuan utama yang ingin dicapai manajemen keuangan, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Bagi perusahaan terbuka atau yang telah *go public*, tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara memaksimalkan nilai pasar harga saham yang bersangkutan. Sehingga, pengambilan keputusan selalu didasarkan pada pertimbangan terhadap maksimalisasi kekayaan para pemegang saham.

Menurut (Darmadji & M. Fakhruddin, 2012) menjelaskan bahwa harga saham ialah harga yang terjadi di bursa pada waktu tertentu. Harga saham tersebut bisa berubah naik ataupun turun dalam hitungan waktu yang begitu cepat. Bahkan, harga saham dapat berubah dalam hitungan menit dan hitungan detik. Perubahan naik turunnya harga saham kemungkinan terjadi karena permintaan dan penawaran antar pembeli saham dengan penjual saham.

Sedangkan menurut (Zubir, 2013) Harga saham merupakan cerminan pengelolaan yang baik oleh manajemen suatu perusahaan yang bertujuan untuk penciptakan peluang usaha sehingga dapat meningkatkan keuntungan dan memenuhi tanggung jawab pemilik, karyawan, masyarakat dan pemerintah (stakeholders). Hal serupa juga di kemukakakan oleh (Hartono, 2017) yang menjelaskan bahwa harga saham merupakan harga yang terjadi dipasar bursa pada saat tertentu, dimana harga saham tersebut ditentukan oleh pelaku pasar. Tinggi rendahnya harga saham ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang sedang terjadi di pasar modal.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa harga saham adalah harga saham per lembar yang berlalu di pasar modal, harga saham tersebut mencerminkan suatu perusahaan dengan pengelolaan manajemen yang baik, sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan dapat memenuhi kewajibannya kepada pemilik, karyawan, masyarakat dan pemerintah (*stakeholders*).

Menurut (Zulfikar, 2016) menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham diantaranya:

a. Faktor Internal

1. Pemasaran, produksi yang telah diumumkan, penjualan seperti halnya iklan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, laporan produksi, laporan keamanan produk, dan laporan penjualan.
2. Pengumuman pendaan (*finance announcements*), seperti pengumuman terkait ekuitas dan utang.
3. Pengumuman pengurus badan direksi manajemen (*management board of director announcements*), seperti perubahan dan pergantian direksi, kepengurusan dan struktur organisasi
4. Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti merger, investasi ekuitas, laporan pengambilalihan (*take over*) oleh pengakuisisian dan yang diakuisisi.
5. Pengumuman investasi (*investment announcements*), mencakup segala sesuatu yang mempengaruhi harga saham atau bisnis

suatu perusahaan, seperti negosiasi baru, kontrak baru, pemogokan dan lain-lain

6. Pengumuman laporan keuangan, seperti peramalan laba sebelum dan setelah akhir fiskal, Earning Per Share (EPS), Dividend Per Share (DPS).

b. Faktor Eksternal

1. Pengumuman dari pemerintah tentang perubahan suku bunga tabungan dan deposito, nilai tukar mata uang asing, inflasi, serta sebagai regulasi dan deregulasi ekonomi
2. Pengumuman hukum (legal announcements), contohnya adalah tuntutan karyawan kepada perusahaan atau manajernya, tidak menutup kemungkinan tuntutan perusahaan terhadap manajernya.

Menurut (Widoatmojo, 2012:126 dalam (Pernici, 2018)) terdapat 8 jenis harga saham, diantaranya sebagai berikut:

1. Harga Nominal

Yaitu harga yang tercantum pada sertifikat saham yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan untuk menilai setiap saham yang dikeluarkan. Harga saham nominal suatu saham menjadi hal yang penting karena deviden minimum biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal.

2. Harga Perdana

Merupakan harga saham yang dicatat pada bursa efek pada waktu tersebut. Harga saham di pasar perdana biasanya

ditentukan oleh penjamin emisi (underwrite) dan penerbit saham atau emiten. Harga saham emiten yang akan dijual kepada publik biasanya ditentukan oleh harga perdana.

3. Harga Pasar

Harga pasar ialah harga jual dimana investor menjual sahamnya kepada investor lain. Transaksi di sini tidak lagi melibatkan emiten dari penjamin emisi. Harga yang diumumkan di surat kabar atau media lain setiap harinya adalah harga pasar.

4. Harga pembukaan

Merupakan harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat jam bursa dibuka. Harga pembukaan adalah harga yang disepakati oleh kedua belah pihak ketika perdagangan pertama kali dimulai. Pada hari bursa, pasar melakukan transaksi harga sesuai dengan permintaan penjual dan pembeli. Dalam hal ini, harga pembukuan bisa menjadi harga pasar, begitu juga sebaliknya harga pasar mungkin juga akan menjadi harga pembukaan. Akan tetapi, hal ini tidak selalu terjadi.

5. Harga Penutupan

Harga penutupan adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat akhir hari bursa. Pada beberapa keadaan, pada saat akhir hari bursa bisa saja terjadi transaksi atas suatu saham yang telah disepakati oleh penjual dan

pembeli. Apabila hal ini terjadi, maka harga penutupan itu telah menjadi harga pasar. Akan tetapi, harga ini tetap menjadi harga penutupan pada hari bursa tersebut.

6. Harga Tertinggi

Merupakan harga paling tinggi yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi transaksi lebih dari satu kali transaksi pada harga yang sama.

7. Harga Terendah

Harga terendah untuk sebuah saham pada hari bursa adalah harga terendah yang dicapai pada hari itu. Harga ini mungkin berbeda dengan harga di mana saham tersebut awalnya diperdagangkan, jika telah terjadi beberapa kali transaksi pada harga yang berbeda. Dengan kata lain, harga terendah adalah kebalikan dari harga tertinggi

8. Harga Rata-Rata

Harga rata-rata merupakan perataan dari harga tertinggi dan terendah

2.2.5 Perubahan Tarif Pajak Badan 2020

Pada tahun 2018 *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) telah melakukan survey dan menyebutkan bahwa instrumen pajak menjadi agenda reformasi pajak di berbagai negara selama lima tahun terakhir (DPR RI, 2021). Reformasi pajak tersebut menjadi salah satu upaya yang mendorong daya saing setiap negara, sehingga setiap negara membuat skenario perekonomian dalam bidang

perpajakan. Neilmaldrin Noor selaku direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa jenis pajak penghasilan (PPH) menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak di Indonesia (Masitoh, 2021)

Menurut (Mardiasmo, 2018), “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diperolehnya.” Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian secara bertahap dirubah, dimulai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan yang paling akhir adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020.

Sektor pasar modal yang kuat berperan penting dalam pertumbuhan investasu, perbaikan struktur modal kerja, dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu bentuk penguatan sektor pasar modal adalah dengan menambah jumlah perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan terbuka (*go public*) agar sahamnya dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sejalan dengan hal tersebut, dan untuk mendorong peningkatan kepemilikan publik pada perusahaan terbuka (*public*) serta untuk mendukung tumbuhnya peran pasar modal bagi pembiayaan usaha dan fasilitasi investasi, perlu adanya insentif perpajakan berupa penurunan tarif pajak bagi wajib pajak Pereroan Terbuka (perusahaan terbuka).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang memuat ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam mengatasi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system wajib pajak perusahaan terbuka yang memiliki paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang diperdagangkan secara publik di Bursa Efek Indonesia dan yang memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat dikenakan pengurangan tarif pajak penghasilan sebesar 3% (tiga persen).

Perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPH) tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif PPh Bagi Wajib Pajak (WP) Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Peraturan Pemerintah ini selanjutnya di sebut dengan PP No. 30 Tahun 2020. Penurunan tarif ini mulai berlaku pada 19 Juni 2020, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Setelah diberlakukannya diberlakukannya PP No. 30 Tahun 2020, tarif PPh yang semula sebesar 25% turun menjadi 22%. Dimana peraturan ini berlaku untuk tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021. Sejalan dengan itu, pada tahun 2022 tarif PPh turun menjadi 20% (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2020)

Tabel 2. 2 Perubahan Tarif Pajak

Tahun Berlaku	Keterangan	Tarif	Dasar Hukum
2009	Seluruh WP Badan dan BUT	28%	Pasal 17 ayat 1 UU PPh No. 36 Th 2008
2010-2019	Saham tidak dijual di BEI atau < 40% sahamnya diperdagangkan di BE	25%	Pasal 17 ayat (2a) uu PPh No. 36 Tahun 2008
	Saham dijual di BEI paling sedikit 40%	5% lebih rendah dari yang seharusnya	Pasal 17 ayat (2b) UU PPh No. 36 Tahun 2008
2020-2021	Saham tidak dijual di BEI atau < 40% sahamnya diperdagangkan di BEI	22%	Pasal 2 huruf a PP No. 30 Tahun 2020
	Saham dijual di BEI paling sedikit 40%	3% lebih rendah dari yang seharusnya	Pasal 3 ayat 1 PP No 30 Tahun 2020

Penurunan tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menarik minat investor untuk menanamkan modal sahamnya. Besarnya tarif pajak ini juga menjadi bahan pertimbangan investor sebelum menanamkan modal saham. Sebagian besar investor lebih memilih memindahkan dana yang dimiliki ke negara-negara dengan pajak lebih rendah (Faisal, 2012 dalam (Rahayu & Yani, 2021)). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa investor lebih memilih menanamkan sahamnya pada perusahaan yang berada pada Negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Dengan demikian, apabila investor banyak menanamkan modal sahamnya pada perusahaan di Indonesia, maka pertumbuhan perekonomian Indonesia dapat ditekan ke arah yang lebih baik

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual yang menggambarkan secara spesifik hubungan antar variabel-variabel yang dipakai dalam penelitian. Dalam penelitian ini, judul yang dipakai adalah Analisis Harga Saham Perusahaan yang Terdaftar di BEI Sebelum dan Sesudah Perubahan Tarif Pajak Badan. Dimana variabel dependen yang digunakan adalah harga saham (Y) sedangkan variabel independen yang digunakan adalah perubahan tarif pajak badan 2020 (X). secara sistematis, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian, dimana rumusan masalah ini dinyatakan dalam bentuk kalimat (Sugiyono, 2017). Hipotesis dikatakan jawaban sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori-teori yang relevan, belum didasarkan oleh fakta empiris yang diperoleh melalui

pengumpulan dan perhitungan data. Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan diatas dan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis yang didapat adalah:

H_0 = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan harga saham perusahaan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) sebelum dan setelah adanya perubahan tarif pajak badan 2020

H_1 =Terdapat perbedaan yang signifikan harga saham perusahaan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) sebelum dan setelah adanya perubahan tarif pajak badan 2020